

## Desentralisasi Setengah Hati: Hambatan Struktural Dalam Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa

<sup>1</sup> Moh. Khalilullah A. Razaq, [moh.khalilullah11@gmail.com](mailto:moh.khalilullah11@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>2</sup> Abd. Manab, [abdmanafadv@gmail.com](mailto:abdmanafadv@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>3</sup> Musfianawati, [musfianawati@gmail.com](mailto:musfianawati@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

<sup>4</sup> Nanang Tri Budiman, [ntbudiman@gmail.com](mailto:ntbudiman@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 27 Januari 2026  
Diperbaiki : 6 Februari 2026  
Diterima : 20 April 2026

#### Keywords:

Village Decentralization; Village Authority; Structural Barriers

### Abstract

*This study aims to analyze the structural barriers that hinder the optimization of village government authority within the framework of decentralization as stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages, specifically Articles 18–20. Normatively, villages are granted the authority to regulate and manage their own interests; however, in practice, this has not yet been fully realized. This study employs a normative legal research method using the statutory approach. Additionally, it utilizes the analytical approach and the historical approach. The research results indicate several structural obstacles to the optimization of authority, namely: (1) low understanding among village officials regarding the concept of village authority; (2) an inability to formulate Village Regulations (Perdes) based on community potential and needs; (3) weak coordination between levels of government; (4) strong intervention by local governments in village affairs; and (5) a tendency toward re-centralization. This study contributes to a critical understanding of decentralization practices at the village level and recommends strengthening institutional capacity and reformulating the relationship between local governments and villages. Additionally, legal and technical assistance is needed in drafting Village Regulations so that villages can exercise their authority independently and accountably.*

### A. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang bermakna memberikan kewenangan pelimpahan kekuasaan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawah untuk mengurus daerahnya sendiri. Dengan tujuan untuk lebih meningkatkan peran daerah dalam



meningkatkan efesiensi serta fungsi-fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>1</sup> Kebijakan desentralisasi bertujuan untuk memberikan kewenangan yang nyata dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal.<sup>2</sup> Kebijakan desentralisasi merupakan langkah nyata dan strategis dalam mengambil keputusan pembangunan lokal, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dalam berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pasca reformasi kebijakan desentralisasi mulai diperkenalkan sebagai langkah besar yang signifikan dan perubahan dari pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistis. Masa Orde Baru hampir semua keputusan diambil oleh pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi mulai diberlakukan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, yang menandai era baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>3</sup> Hadirnya Undang-Undang tersebut memberikan harapan dan posisi yang nyata terhadap daerah dalam menentukan kewenangan daerahnya untuk mengembangkan potensi dan menjalankan pemerintahan lokal, termasuk diantaranya adalah desa untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri. Kewenangan pelaksanaan desentralisasi diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan memperjelas distribusi kewenangan antara pusat dan daerah, sehingga lebih terarah, sistematis dan terstruktur. Kehadiran Undang-Undang tersebut dianggap sebagai langkah menuju perubahan yang demokratis. Hal tersebut karena di dalamnya memuat peraturan atau regulasi yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat termasuk desa.

Kebijakan tersebut memberikan peluang terhadap desa untuk mendapatkan ruang yang lebih luas untuk

<sup>1</sup> Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>.

<sup>2</sup> Hari Suriadi et al., "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia" 18, no. 1 (2024): 30, <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>.

<sup>3</sup> Helti Handraini et al., "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia," *Jurnal Professional* 11, no. 2 (2024): 602, <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.722>.



berkembang, serta untuk mengelola berbagai urusan lokal, seperti pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih dekat dan tepat sasaran bagi kemajuan desa.<sup>4</sup> Dengan adanya desentralisasi diharapkan mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama di tingkat pemerintahan desa.<sup>5</sup> Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa desentralisasi tidak hanya persoalan distribusi kekuasaan, namun, yang terpenting adalah pemberian otoritas yang sah bagi daerah dalam menjalankan kewenangannya.

Desa sebagai entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberadaannya telah ada sebelum republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Bukti keberadaannya, termaktub dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau,

dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.<sup>6</sup> Senada dengan itu, dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, negara mengakui eksistensi desa sebagai bagian dari bentuk hirarki pemerintahan.

Menurut Pasal 1 UU No 6/2014 memberikan pengertian bahwa desa itu sendiri adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masya-

<sup>4</sup> Handraini et al., “Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia.”

<sup>5</sup> Handraini et al., 602.

<sup>6</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 1.

rakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas desa dan dari desa, dan dari desa adalah pelopor dari terbentuknya sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat. Keberadaan desa sejak lama telah memiliki sistem pemerintahan dan mekanisme dan norma sosial masing-masing. Faktor inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Negara Indonesia. Namun, sampai saat ini, pembangunan desa masih belum merata dirasakan oleh desa, terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.<sup>8</sup>

Desantralisasi kewenangan merupakan salah satu strategi reformasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Kewenangan desa merupakan salah satu unsur terpenting dalam mengelola pemerintahan yang dimiliki oleh desa. Kewenangan terhadap desa diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah memberikan peluang dan pengakuan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, sesuai dengan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya desentralisasi memberikan kewenangan kepada desa dalam memperkuat otonomi desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam mendorong pembangunan lebih merata demi kemajuan sebuah desa.

Menurut Rondinelli dan Cheema desentralisasi adalah pemindahan tanggung jawab administrasi dan kewenangan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan entitas lokal.<sup>9</sup> Artinya, hal tersebut merupakan salah satu strategi penting dalam memperbaiki efisiensi pemerintah dan memberikan kepastian terhadap pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

Desa merupakan kesatuan masyarakat Indonesia dan suatu kesatuan terkecil yang berbentuk masyarakat hukum yang kehadirannya telah ada sebelum Indonesia merdeka. Desa merupakan institusi yang otonom dengan

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

<sup>8</sup> Richard Timotius, "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" 48, no. 2 (2018): 324, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.

<sup>9</sup> Handraini et al., "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia," 602.



tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.<sup>10</sup>

Sebagai pilar otonomi daerah, desa membutuhkan peran yang signifikan dan kewenangan yang lebih luas dalam dan konkrit dalam rangka mewujudkan kemandirian desa. Desa dan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kehadiran Undang-Undang tersebut sebagai langkah strategis dalam mengembalikan kepercayaan negara terhadap desa, yang sebelumnya menjadi objek pembangunan pemerintahan pusat dan daerah. Melalui asas regognisi dan subsidiaritas, desa diakui sebagai entitas otonom yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>11</sup>

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan yang berkaitan dengan masyarakatnya, sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Dengan demikian, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga perlu adanya perhatian

yang seimbang terhadap proses penyelenggaraan Otonomi Daerah.<sup>12</sup>

Adanya otonomi desa diharapkan partisipasi dan peran masyarakat lebih nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terjamin, sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Kewenangan desa diatur dalam Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Esensi Pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap otonomi desa. Dengan demikian, hanya desa yang memiliki otonomi desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak akan diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah pengaturan kewenangan desa dalam undang-undang desa? Kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap ketimpangan pelaksanaan? Ketiga, bagaimanakah hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan?

<sup>10</sup> H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan 2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

<sup>11</sup> Muhammad Hamdan dan Khidir Bilyan, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No . 6 Tahun 2014," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 319.

<sup>12</sup> Ronny Wijayanto et al., "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" 4, no. 1 (2022): 369, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1866>.

<sup>13</sup> Kushandajani Kushandajani, "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa" 4, no. 2 (2015): 372, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>.

## B. METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah desentralisasi dan hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan pemerintah desa, dengan fokus kajian pada desentralisasi dan hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,<sup>14</sup> dengan model pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),<sup>15</sup> dengan fokus objek penelitiannya dari perspektif hukum positif. Selain itu, menggunakan juga pendekatan analisis (*analytical approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan-pendekatan ini bertujuan menganalisis desentralisasi dan hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan pemerintah desa.

Dalam Pengumpulan data, penelitian ini melakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian yang diteliti, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Kewenangan Desa dalam Undang-Undang Desa

Membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2024), 136.

<sup>16</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013), 01-02.



Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.<sup>17</sup> Kewenangan merupakan kekuasaan untuk mendapatkan keabsahan atau legitimasi, dan hak moral untuk membuat dan melaksanakan Keputusan politik. Prinsip moralnya adalah siapa yang berhak menentukan dan memerintah, mengatur cara prosedur menjalankan wewenang.

Kewenangan desa merupakan elemen yang sangat penting dan merupakan hak yang dimiliki oleh desa dalam mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri. Dalam sejarahnya, bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang sempat diberlakukan memposisikan desa berada dibawah kecamatan dan

kedudukannya diseragamkan di seluruh Indonesia.<sup>18</sup> Hal tersebut menghambat dalam tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan dan wewenang dalam mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut.

Undang-undang tersebut merupakan yang pertama tentang pemerintahan desa, yang mengatur mengenai kewenangan desa tidak secara spesifik pada kewenangan desa, tetapi melalui kewenangan kepala desa, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa "Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban

<sup>17</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 04.

<sup>18</sup> Innesa Destifani, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie, "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1239, <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/180>.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa”.

Pada era reformasi kewenangan desa ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 99 mencakup; (a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; (b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan /atau Pemerintah Kabupaten.<sup>19</sup>

Sementara dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa diatur dalam Pasal 206. Bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup antara lain; (a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa, (c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota dan yang terakhir (d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.<sup>20</sup> Ketentuan kewenangan desa yang terdapat dalam undang-undang tersebut hampir sama dengan ketentuan kewenangan desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan-kewenangan desa. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi budaya dan adat desa tersebut.<sup>21</sup>

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan

<sup>19</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah” (1999).

<sup>20</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah” (2004).

<sup>21</sup> Destifani, Suwondo, dan Wanusmawatie, “Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora),” 1239.



mengelola sumber daya yang ada, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.<sup>22</sup> Kewenangan desa tidak terlepas dari arti otonomi desa. Menurut Zudan Arif kekhasan otonomi desa dapat ditinjau dari dua aspek, Pertama, otonomi desa bukan merupakan implikasi dari adanya penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah kepada pemerintahan desa melalui kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, meskipun dalam kedudukan pemerintahan desa sebagai subsistem dari pemerintahan nasional, tetap diatur pula tentang hubungan keuangan serta hubungan pembinaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa.<sup>23</sup>

Kedua, otonomi desa diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dari adat istiadat masyarakat setempat, sehingga otonomi desa lebih bermakna sebagai otonomi masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

bersama sesuai dengan sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat, meskipun dalam pelaksanaannya perlu menggunakan pola administrasi modern.<sup>24</sup>

Kewenangan merupakan elemen penting yang dimiliki desa sebagai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Permasalahan kewenangan desa banyak muncul di berbagai daerah. Hal ini terjadi karena banyak sekali ragam budaya dan tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Sedangkan di sisi lain, daerah-daerah tersebut masuk dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum positif dan berlaku secara nasional sehingga membatasi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk juga dengan otonomi desa.

Pengaturan kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Pasal 18, 19 dan 20. Pengaturan tersebut menjadi landasan penting dalam kewenangan desa. Serta menegaskan bahwa kewenangan merupakan indikator dalam keberhasilan mengelola wilayahnya sendiri berdasarkan hak asal usul,

<sup>22</sup> Destifani, Suwondo, dan Wanusmawatie, 1242.

<sup>23</sup> Alan Bayu Aji dan Kartika Dwi Chandra Sari, "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 603, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art7>.

<sup>24</sup> Aji dan Sari, 603.

pemerintahan, pembangunan, pembinaan warga, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 18, dijelaskan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Senada dengan hal itu, dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut menjadi urusan desa dan dapat dimaknai sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan

memiliki makna yang berbeda dengan kekuasaan, kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu.<sup>25</sup> Kewenangan desa tersebut memberikan makna bahwa desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, yang harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, kewenangan desa merupakan salah cara desa mengatur daerahnya sendiri dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan tersebut menjadi indikator dalam meningkatkan kesejahteraan desa dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek baik yang bersifat perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa guna memastikan setiap kebijakan yang diputuskan sejalan dengan kebutuhan desa.

Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Kewenangan berdasarkan hak asal usul

---

<sup>25</sup> Aji dan Sari, 604.



adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara angka 4 dijelaskan bahwa Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.<sup>26</sup>

Sementara dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat Desa.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, "Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa" (2015).

Kemudian dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam konteks lokal kewenangan desa merupakan manifestasi dari otonomi desa. Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam diskursus hukum tata negara dan hukum administrasi, hal tersebut sebagai instrumen penting legalitas tindakan pemerintah.

Menurut Sutoro Eko, pertama, desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah. Kedua, desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal usul. Ketiga, desa merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa diseragamkan. Keempat, dalam lintasan sejarah yang panjang, desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan secara

tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga pemerintah NKRI. Kelima, konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.<sup>27</sup>

Kewenangan desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, merupakan salah bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai tradisi, adat istiadat, dan sejarah lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul seringkali menghadapi tantangan dan potensi konflik dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.<sup>28</sup>

Wewenang desa merupakan kekuasaan desa dalam mengurus dan mengatur desa, dan selanjutnya wewenang desa merupakan suatu pemerintahan desa dalam mengatur dirinya berdasarkan potensi asal usul desa tersebut, hal tersebut karena desa memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dirinya.<sup>29</sup> Wewenang desa berdasarkan lokal berskala desa yaitu mengatur persoalan tertentu yang sifatnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa. Dimana kewenangan desa tersebut dalam rangka membangun desa dan mengatur kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Kewenangan tersebut dijalankan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintahan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada upaya dalam meningkatkan kapasitas administratif dan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan transparan.

<sup>27</sup> Sutoro Eko et al., *Desa Membangun Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 28.

<sup>28</sup> Firdaus Arifin, "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Perspektif Hukum

Administrasi," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 671, <https://doi.org/10.24269/lj.v8i3.10213>.

<sup>29</sup> Gunawan, "Implementasi Kewenangan Desa: Dinamika, Masalah, dan Solusi," *JURNAL Kebijakan Pembangunan* 12, no. 1 (2017): 90.



Selain itu, kewenangan desa juga meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan sendiri maupun bertujuan untuk kepentingan eksternal di luar organisasi itu sendiri.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya.

### **Analisis Yuridis Terhadap Ketimpangan Pelaksanaan**

Permasalahan mendasar terhadap ketimpangan dalam pelaksanaan kewenangan desa yaitu tidak adanya sinkronnya regulasi teknis pusat dan daerah. Regulasi merupakan peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.<sup>31</sup>

Regulasi atau aturan tersebut bertujuan untuk mengendalikan manusia

atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut di-berlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.<sup>32</sup>

Menurut M. Nur Solikhin, setidaknya ada 2 (dua) masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Kedua masalah tersebut merupakan “bencana” yang menghambat pembangunan negara. Untuk itu diperlukan upaya radikal yaitu melalui reformasi regulasi yang sistematis.<sup>33</sup>

Disamping itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap kewenangan desa secara konstitusional. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa bisa diupayakan dengan menguatkan perlindungan hukum pada UU No 6 Tahun 2014 agar hak-hak tersebut dapat betul-betul diimplementasikan dan dijalankan. Hal ini bisa dilaksanakan antara lain dengan menaikkan kapasitas pelaksana dan pengambil keputusan

<sup>30</sup> Muhammad Mu'iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 02.

<sup>31</sup> Wilma Silalahi, “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum,” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 58, <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.

<sup>32</sup> Silalahi, 58.

<sup>33</sup> Silalahi, 59.

dalam pemerintahan desa terkait dengan penjaminan dan penegakan hukum terhadap hak-hak masyarakat pedesaan.<sup>34</sup>

Desa di Indonesia pada prinsipnya sistem pemerintahan telah mengadopsi prinsip desentralisasi, yang memberikan kewenangan dan legitimasi luas bagi desa untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan ini bertujuan agar desa mampu merancang dan melaksanakan pembangunan secara merata dan mandiri dengan memperhatikan potensi lokal serta kebutuhan masyarakatnya.<sup>35</sup>

Sampai saat ini, realitasnya dalam proses perencanaan pembangunan misalnya, banyak desa yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemandirian yang seharusnya menjadi langkah awal bagi kemandirian desa hanya bersifat administratif, sementara dalam praktiknya, banyak kebijakan yang masih bersifat top-down tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik desa yang bersangkutan.

<sup>34</sup> Chintya Rachma Hudaya dan Irwan Triadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>.

<sup>35</sup> Muhammad Khabib et al., "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 163, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>.

Indikator inilah kemudian yang menjadi faktor dari hambatan struktural dalam proses kewenangan dan kemandirian sebuah desa.

Salah satu faktor hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan desa, diantaranya rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap hukum, regulasi sepenuhnya belum mendukung, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.<sup>36</sup> Dengan demikian, aparatur desa perlu pemahaman dan kapasitas serta kreatif membangun desa dalam mengelola sumber daya, termasuk diantaranya pemahaman terhadap peraturan dan mendorong berkembangnya sebuah inovasi yang berkelanjutan bagi terciptanya kemajuan desa.

Eksistensi keberadaan peraturan desa dalam rangka sebagai instrument untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. Fungsi pemerintahan tersebut berasal dari tugas-tugas pembantuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota. Sementara kedudukan peraturan desa menurut UU 12/2011 adalah di bawah peraturan yang lebih tinggi sesuai

<sup>36</sup> Khabib et al., 176.



hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, atau peraturan desa dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>37</sup> Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu pula Perdes kembali dimunculkan dalam Undang-Undang Desa, sebagai wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan pembangunan desa dalam mewujudkan otonomi desa.<sup>38</sup> Dengan demikian, muatan materi yang terkandung dalam perdes harus memuat penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dan mengacu kepada ketentuan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Secara eksplisit menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, membagi desa menjadi dua yaitu desa administratif dan desa adat. Desa administratif yang

memiliki fungsi sebagai pembantuan dari pemerintah di atasnya, sedangkan desa adat yang memiliki fungsi sebagai otonomi dalam melaksanakan pemerintahannya.<sup>39</sup> Dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan terdapat dalam Pasal 206, dimana ketentuan hanya membagi kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa dalam ketentuan yang termaktub dalam UU No. 32/2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, namun lebih menitikberatkan pada pembagian urusan pemerintahan saja.<sup>40</sup> Sementara pembagian urusan pemerintahan terdapat dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi yang terdapat dalam undang-undang tersebut dan relasinya dengan kewenangan desa yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu

<sup>37</sup> Jendi Taraja Simamora et al., "Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di Indonesia," *PATIK: Jurnal Hukum* 08, no. 2 (2019): 92.

<sup>38</sup> Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, dan Ani Triwati, "Peraturan desa dalam kedudukan dan pengujian konstitusionalitas perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 363, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.

<sup>39</sup> Achmad Hariri, "Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Legality* 26, no. 6 (2014): 257, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/7799>.

<sup>40</sup> Muhammad Yasin et al., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2014), 48.

urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintah.

Urusan absolut merupakan urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan konkuren merupakan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah; sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Posisi kewenangan desa dalam urusan pembagian ini, desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan gubernur apabila yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota apabila yang memberikan tugas adalah pemerintah kabupaten/kota.<sup>41</sup>

Menurut Sumber Saparin, sebagaimana dikutip oleh Agus Irawan menyatakan bahwa dalam menyelegarkan Pemerintahan desa menyatakan bahwa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pada Pemerintah Desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapai tugas kewajiban, wewenang

serta tanggungjawab Pemerintah Desa yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan keadilan, mengembangkan potensi daerah dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah. Meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola potensi daerah. Dengan demikian, dengan adanya kewenangan desa, diharapkan desa lebih mandiri dalam mengelola kebijakan dan potensi yang dimilikinya.

Adanya kewenangan dari desa memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian desa agar dapat mensejahterakan masyarakat. Kemandirian desa adalah kemandirian dalam mengurus urusan kebutuhan yang dimiliki masyarakat desa.<sup>43</sup> Kemandirian tersebut sebagai upaya untuk mensejahterakan desa, termasuk diantaranya adalah dengan berbagai bentuk proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dan pemanfaatan

---

<sup>41</sup> Yasin et al., 48.

---

<sup>42</sup> Agus Irawan, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 63, <https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.429>.

<sup>43</sup> Desi Fadikta Sisworini dan Rumawi, "Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum," *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2025): 2, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.2873>.



potensi sumber daya harus didukung oleh desentralisasi wewenang pemerintah yang harmonis dengan sistem kelembagaan negara.<sup>44</sup>

## **Hambatan Struktural Dalam Optimalisasi Kewenangan**

Pembangunan desa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diatur dalam Pasal 74, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu aspek dalam Pembangunan mencakup fisik dan non fisik. Selain memperhatikan kebutuhan dasar dan pelayanan primer, pembangunan juga mencakup kebutuhan sekunder dan pelayanan non dasar, tanpa mengabaikan atau mengurangi aspek prioritas dalam kebutuhan primer.<sup>45</sup>

Hambatan dalam optimalisasi kewenangan desa dalam meningkatkan inovasi di desa adalah persoalan peraturan atau regulasi. Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk memfasilitasi pembangunan, regulasi tersebut malah menjadi hambatan dalam persoalan kewenangan, karena tidak

selaras dengan kebutuhan atau harapan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara birokrasi dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan desa.<sup>46</sup>

Faktor penyebab ketidakjelasan kewenangan desa menjadi indikator dalam hambatan optimalisasi kewenangan pemerintah desa. Desa sebagai entitas pemerintahan paling bawah dengan otonomi dan peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, kewenangan tersebut masih tidak jelas akibat dari beberapa faktor. Antara lain:<sup>47</sup>

- 1) Ketidaan desa sebagai subjek pembagian urusan pemerintahan; dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Desa hanya mengatur pembagian urusan strategis (kehutanan, kelautan, energi) antara pemerintah pusat dan provinsi tanpa mencatumkan desa, sehingga menimbulkan dengan UU desa.
- 2) Ambiguitas Konstitusional; dalam UUD 1945 desa tidak disebutkan

<sup>44</sup> Shelvi Rusdiana, "Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 344, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.339-357>.

<sup>45</sup> Khabib et al., "Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance," 169-70.

<sup>46</sup> Khabib et al., 170.

<sup>47</sup> Suratno Suratno, "Rekonstruksi regulasi kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan berbasis nilai keadilan pancasila" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025), xvii.

secara eksplisit sebagai bagian dari pemerintahan daerah, melainkan hanya diatur dalam Pasal 18B ayat 2, sehingga menimbulkan kerancuan dalam status desa.

- 3) Lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan; faktor koordinasi sering terjadi dalam persoalan pengambilan kebijakan strategis. Padahal masyarakat desa terdampak langsung.
- 4) Keterbatasan kapasitas pemerintah desa; faktor rendahnya SDM, kelembagaan, dan pendanaan membuat desa dianggap belum siap menerima kewenangan yang lebih luas.
- 5) Kecendrungan resentralisasi; setelah UU 23/2014, banyak kewenangan yang strategis ditarik ke pusat/provinsi, faktor ini yang menjadi indikator mengecilkan peran desa dan menutup partisipasi lokal.

Undang-Undang sudah memberikan otonomi desa yang seluas-luasnya kepada desa, namun, dalam praktiknya desa seringkali terjebak terhadap peraturan atau regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa. Otonomi desa menuntut adanya regulasi daerah untuk

menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan percepatan Pembangunan yang ada di daerah.

Disamping itu, dalam perspektif teoritis, desentralisasi dan tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi pijakan utama dalam memahami kewenangan dan kebijakan yang ada di desa. Teori menekankan bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, harus disertai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik.<sup>48</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan kewenangan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, diatur dalam Pasal 18, 19 dan 20. Pengaturan menjadi landasan penting dalam kewenangan desa. Serta memberi penegasan bahwa kewenangan merupakan indikator penting dalam proses keberhasilan desa mengelola wilayahnya sendiri. Permasalahan mendasar terhadap ketimpangan yang terjadi di desa dalam hal kewenangan dipengaruhi oleh faktor antara lain: a)

<sup>48</sup> Ian Aji Hermawan, "Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi: Tantangan dan Prospek," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 385.



tidak adanya sinkronnya regulasi teknis antara pusat dan daerah. b) perlu adanya perlindungan hukum terhadap kewenangan desa secara konstitusional. c) masih banyak desa yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. d) kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap perdes. Hambatan struktural dalam optimalisasi kewenangan desa dipengaruhi oleh beberapa faktor faktor, yaitu: a) ketiadaan desa sebagai subjek pembagian urusan pemerintahan. b) ambiguitas Konstitusional. c) lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan. d) keterbatasan kapasitas pemerintah desa. e) kecendrungan resentralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Widjaja, H. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*,. Cetakan 2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Aji, Alan Bayu, dan Kartika Dwi Chandra Sari. "Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 596-613. <https://doi.org/10.20885/iustum.vo128.iss3.art7>.
- Arifin, Firdaus. "Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam

Perspektif Hukum Administrasi." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 670-84. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.10213>.

Destifani, Innesa, Suwondo, dan Ike Wanusmawatie. "Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1239-46. <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/180>.

Eko, Sutoro, Titik Istiyawatun, Ninik Handayani Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, dan Borni Kurniawan Suharyanto. *Desa Membangun Indonesia*,. Cetakan 1. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

Gunawan. "Implementasi Kewenangan Desa: Dinamika, Masalah, dan Solusi." *JURNAL Kebijakan Pembangunan* 12, no. 1 (2017): 85-99.

Hamdan, Muhammad, dan Khidir Bilyan. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa: Tinjauan Terhadap UU No . 6 Tahun 2014." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2024): 318-31.

Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, dan Hendranaldi. "Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia." *Jurnal*

- Professional* 11, no. 2 (2024): 601–8.  
<https://doi.org/10.37676/profession al.v11i2.7226>.
- Hariri, Achmad. “Eksistensi Pemerintahan Desa ditinjau dari Perspektif Asas Subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Legality* 26, no. 6 (2014): 253–66.  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.p hp/legality/article/view/7799>.
- Hermawan, Ian Aji. “Implementasi Undang-Undang Desa Pasca Revisi : Tantangan dan Prospek.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025).
- Hudaya, Chintya Rachma, dan Irwan Triadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 1–10.  
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2332>.
- Indonesia, Republik. *Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa* (2015).
- — —. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah* (1999).
- — —. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah* (2004).
- — —. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (2014).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Irawan, Agus. “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018).  
<https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.429>.
- Khabib, Muhammad, Al Ma, Alya Zulfana Rahman, Ayu Ananda, dan Ilhan Fauzi. “Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024).  
<https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>.
- Kushandajani, Kushandajani. “Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa” 4, no. 2 (2015): 369–96.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2024.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov, 2013.
- Mu’iz Raharjo, Muhammad. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press,



- 2020.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jurnal Politik Profetik* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7>.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Rusdiana, Shelvi. "Memperkuat Kemandirian Desa: Peran Penting Desa dalam Mewujudkan Bela Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 339-57. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.339-357>.
- Santoso Az, Lukman. *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Silalahi, Wilma. "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 56-66. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66>.
- Simamora, Jendi Taraja, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, Kewenangan Desa, Otonomi Daerah, dan Sistem Hukum. "Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di Indonesia." *PATIK: Jurnal Hukum* 08, no. 2 (2019): 85-99.
- Sisworini, Desi Fadikta, dan Rumawi. "Badan Usaha Milik Desa sebagai Badan Hukum." *Welfare State Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2025): 1-24. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.2873>.
- Sukimin, Sukimin, Heru Nuswanto, dan Ani Triwati. "Peraturan desa dalam kedudukan dan pengujian konstitusionalitas perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 358-71. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5859>.
- Suratno, Suratno. "Rekosntruksi regulasi kewenangan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan berbasis nilai keadilan pancasila." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, dan Lara Indah Yandri. "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia" 18, no. 1 (2024): 27-36. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>.
- Timotius, Richard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" 48, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666>.
- Wijayanto, Ronny, Sri Anggraini, Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi. "Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa



di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" 4, no. 1 (2022): 365-74.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1866>.

Yasin, Muhammad, Ahmad Rofi K, Fachurrahman, Bejo Untung, Maya Rostanty, Setyo Dwiherwanto, Iskandar Saharudin, dan Fitria Muslih. *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), 2014.

